



PUTUSAN

Nomor 27/PDT/2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **Reski Pakiding**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jayapura tanggal 11 November 1993, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat DPN Polres, RT/RW 00/00, Kelurahan Issui, Kecamatan Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama; dengan alamat elektronik reskipakiding11@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat ;**

**Lawan:**

- **Yuni Puspita Sari**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kampung Baru, tanggal 25 Juni 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat DPN Polres RT/RW 00/00, Kelurahan Issui, Kecamatan Wondiboy, Kabupaten Teluk Wondama, dengan alamat elektronik yunipuspitasari60@gmail.com selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Semula Penggugat ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Tanggal 3 Juli 2023 Nomor 27/PDT/2023/PT MNK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/PDT/2023/PT MNK Tanggal 3 Juli 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/PDT/2023/PT. MNK pada Tanggal 3 Juli 2023;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 22 Mei 2022, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 28 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 01 Desember 2022, dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isiri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2018 bertempat di Klaten sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan nomor 9202-KW-26042019-001 tanggal 26 April 2019 ;
2. Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu Farel Pakiding, laki-laki lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 november 2016;
3. Umumnya, sejak 17 Agustus 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah anantara lain:
  1. Adanya tindak kekerasan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan trauma untuk bertemu Tergugat
  2. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dari bulan Januari 2022
  3. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 4 bulan lamanya, sebelumnya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 (Tergugat di Bintuni dan Penggugat di Manokwari), kemudian tahun 2020 Penggugat pulang ke Padang.
  4. tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan berkeluarga sehingga sering terjadi perselisihan
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengan Tergugat. Oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Manokwari. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan secara agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2018 bertempat di Klaten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 9202KW-26042019-0001, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama FAREL PAKIDING laki-laki umur 6 tahun lahir tanggal 02 November 2016 berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Tergugat bersedia membayar biaya nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Manokwari mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu.
6. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2018 di Klaten sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 9202-KW-26042019-001 tanggal 26 April 2019;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai anak yaitu Farel Pakiding, laki-laki lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 November 2016;
3. Mohon Penggugat jelaskan secara detail masalah apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan timbulnya masalah, dimana dikatakan sejak tanggal 17 Agustus 2022 yang dimaksud hubungan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



mulai tidak harmonis karena kenyataannya bukan bermula dari tanggal tersebut;

a. Bahwa tidak benar adanya tindak kekerasan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan trauma untuk bertemu Tergugat karena perlu diketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022, yang pada kenyataannya Penggugat berdebat dikarenakan Tergugat melihat akun media sosial milik Penggugat di Handphone Penggugat dan membuka profil akun Media Sosial Instagram yang mana terdapat Profil Instagram dari seorang laki-laki atas nama Ardian Eko Prasetyo. Siapa itu Ardian Eko Prasetyo, tinggalnya dimana dan ada hubungan apa Penggugat dengannya ?

b. Bahwa tidak benar jika Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dari bulan Januari 2022 karena kenyataannya :

- Tanggal 20 Januari 2022 Penggugat meminta pulsa 100.000, Tergugat kirimkan.
- Tanggal 24 Januari 2022 Penggugat meminta uang Rp.300.000 untuk memperbaiki ATM BCA, Tergugat mentransfer Rp.500.000. - Tanggal 28 Februari 2022 Penggugat meminta uang makan Rp.100.000, Tergugat mentransfer Rp.300.000.
- Tanggal 11 Maret 2022 Penggugat meminta uang Rp.500.000 untuk pembayaran skincare, Tergugat mentransfer Rp.500.000 (ditransfer tanggal 12 Maret 2022).
- Tanggal 16 Maret 2022 Tergugat mentransfer Rp.1.000.000 ke Ibu Ruminah (Ibu kandung Penggugat) untuk kebutuhan anak (Farel Pakiding).

Bahwa pada dasarnya setiap laki-laki yang telah berumah tangga akan berusaha untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya apapun pekerjaan yang akan dilakukan guna dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Dan perlu untuk diketahui bahwa awalnya Tergugat bekerja di CSTS Joint Operation di Kab. Teluk Bintuni sejak tanggal 1 Juni 2018, namun karena sejak 26 November 2021 Penggugat berada di Karanganyar dan anak (Farel Pakiding) berada di Padang sehingga Tergugat sebagai kepala rumah tangga harus resign dari pekerjaan berhubungan juga dengan masa berakhirnya kontrak kerja pada tanggal

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



31 Desember 2021 dan terkait resign ini sudah di koordinasikan juga dengan Penggugat.

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 4 bulan lamanya dikarenakan Tergugat tinggal dan berdomisili di Wasior. Pada saat tiba di Manokwari dari Padang, tanggal 02 September 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk ikut ke Wasior karena anak (Farel Pakiding) mau sekolah disana dan Tergugat mencari pekerjaan, namun Penggugat sendirilah yang tidak mau ikut kesana dengan alasan "tidak tau keadaan, mau ngapain disana juga."

Dikatakan bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 (Tergugat di Bintuni dan Penggugat di Manokwari), Tergugat sudah mengajak Penggugat ke Bintuni tinggal bersama disana, namun Penggugat sendiri yang mau untuk tetap tinggal di Manokwari karena Penggugat lebih suka dengan kebebasan jika di Manokwari, Penggugat juga lebih leluasa dalam hal bermain game mobile legend di Handphone dan friendly terhadap semua orang tanpa ada batasan-batasan yang tidak sewajarnya dilakukan sebagai seorang istri.

Bahwa tidak benar pada tahun 2020 Penggugat pulang ke Padang, pada kenyataannya Penggugat kabur dari rumah di Manokwari ke Padang tanggal 02 Juni 2021 tanpa memberitahukan Tergugat dan Keluarga Tergugat yang berada di Manokwari. Pada saat Tergugat mengirimkan chat melalui Whats App ke Penggugat tanggal 02 Juni 2021 "***kalian dimana***", Penggugat baru membalas tanggal 04 Juni 2021 dan hanya mengatakan bahwa "***mohon maaf tapi kita jalan-jalan dulu.***"

d. Mohon Penggugat jelaskan secara detail maksud dari perselisihan-perselisihan yang dimaksud serta mengapa sampai muncul perselisihan tersebut. Karena pada dasarnya dalam berhubungan rumah tangga masalah-masalah / perselisihan itu pasti ada, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jikalau suami atau istri melakukan kesalahan, apakah perlu didiamkan ? Pasti tidak, akan di tegur yang melakukan kesalahan.

4. Mohon Penggugat jelaskan upaya apa yang sudah dilakukan oleh Penggugat dalam hal mempertahankan keutuhan rumah tangga ? Karena itu semua tidak benar, bahkan niat dari Penggugatpun tidak ada sama sekali,

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam hal ini Tergugatlah yang sedang berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga bahkan sampai saat ini. Dalam hal pengajuan perceraian pun tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat, karena Tergugat meyakini :

1. Komitmen dalam hukum perkawinan agama Kristen Bahwa yang terdapat dalam Alkitab pada Injil Matius 19:6 dikatakan **“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”**
2. Dampak psikologis, kesehatan mental, dan masa tumbuh kembang anak (Farel Pakiding).

Demikian jawaban dari Tergugat atas alasan gugatan perceraian dari Penggugat. Dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. .

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 19 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Yuni Puspita Sari dan Tergugat

Reski Pakiding yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Maret 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9202-KW-2602019-0001 tertanggal 26 April 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Farel Pakiding, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Yogyakarta,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat Yuni Puspita Sari sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan untuk anak-anak yang tersebut dalam poin 3 (tiga) amar putusan ini kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau telah menikah;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 9.040.000,00 (Sembilan juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 67/Pdt.G/2022 Tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk Tanggal 19 Mei 2023 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat secara Elektronik ([yunipuspitasari60@gmail.com](mailto:yunipuspitasari60@gmail.com)) pada hari Rabu, 31 Mei. 2023, Jam 14:52 WIB.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

### I. Tentang formalitas gugatan:

- a. Bahwa perihal gugatan penggugat terbanding tertanggal 28 November 2022 hanya menyangkut gugatan perceraian.
- b. Bahwa menyangkut kepentingan hukum penggugat untuk mendapatkan penetapan hak asuh atas ananda Farel Pakiding, laki-laki lahir di Yogyakarta pada tanggal 02 November 2016 sama sekali tidak diuraikan dalam posita atau alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut, terutama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat untuk mendapatkan penetapan sebagai pemegang hak asuh.

c. Bahwa tanpa dasar gugatan dalam posita, penggugat terbanding dalam petitum nomor 3 gugatannya memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama Farel Pakiding laki-laki umur 6 tahun I lahir tanggal 02 November 2016 berada di bawah pemeliharaan penggugat; diikuti permohonan pada petitum nomor 4 agar Tergugat bersedia membayar biaya nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

d. Bahwa atas hal tersebut maka dari aspek formalitas gugatan, gugatan Penggugat menurut hemat pembanding selayaknya dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscuri libelli) karena petitum tidak didasari oleh dan tidak berhubungan dengan posita; serta tidak berhubungan dengan perihal gugatan.

## II. Tentang Usia Dewasa

a. Bahwa dalam petitum nomor 4, penggugat terbanding memohon agar majelis hakim menetapkan agar Tergugat bersedia membayar biaya nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

b. Bahwa jika dicermati, pemaknaan atas usia dewasa oleh penggugat terbanding didasarkan pada Burgelijk wetboek voor Indonesie (BW), BAB XV, tentang Kebelum-dewasaan dan Perwalian, bagian 1. pasal 330 yang menyatakan: bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya; atau Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan: **“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.”**

c. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1976 Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi nomor 447 menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Ini didukung oleh pasal 50 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 1 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



d. Bahwa jika dikaitkan dengan dasar hukum tersebut di atas maka Penggugat Terbanding telah keliru dan kabur dalam menafsirkan usia dewasa anak dalam petitum gugatan. Sementara dalam kaitannya dengan putusan Judex Factie tingkat pertama, kekeliruan tersebut tampaknya menjadi patokan usia dewasa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud.

III. Tentang pertimbangan putusan hak asuh

a. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah dasar : **“bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogiayanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab yaitu ibu”**

b. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya juga menyatakan mempertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dengan pertimbangan bahwa **“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang tersedia, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak”**;

c. Bahwa menurut Pembanding, dalam penerapan hukum menyangkut pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, Majelis Hakim PN Manokwari dalam perkara a quo sama sekali mengabaikan hakikat bahwa kaidah hukum yang menjadi rujukan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bersifat mutlak memberikan hak asuh bagi seorang ibu, namun lebih sebagai kecenderungan dan prioritas yang bersyarat kepadanya, sehingga kaidah tersebut menggunakan diksi **“seyogianya”**.

d. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah dasar pertimbangan bahwa **“bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiayanya diserahkan kepada orang terdekat dan**

Paraf	K	H	H
	.	A	A
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrab yaitu ibu”, tidak dapat dipisahkan dari kaidah hukum yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 bahwa:

**“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang tersedia, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak”;**

e. Bahwa dengan keterkaitan dari segi penafsiran dan penerapan antara dua kaidah tersebut, sebelum memilih untuk memutuskan jatuhnya hak asuh anak yang masih kecil atau di bawah umur kepada seorang ibu dalam hal ini Penggugat Terbanding, seharusnya Majelis Hakim lebih dahulu menghubungkan permohonan hak asuh itu dengan fakta-fakta dan bukti yang diajukan di muka sidang mengenai apakah Terbanding telah memenuhi syarat dan wajar dalam memelihara anak; serta apakah petitum nomor 3 dan 4 berhubungan dan memiliki pendasaran pada uraian posita maupun perihal gugatan.

f. Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Pembanding tidak cakap dan tidak wajar dan memiliki itikad buruk dalam mengasuh anak antara lain karena :

1. Membawa kabur ananda Farel Pakiding saat Suami/Pembanding sedang bekerja di Bintuni, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan suami maupun keluarga;
2. Melakukan perselingkuhan saat menikah dengan Tergugat Pembanding dengan laki-laki lain sehingga tega meninggalkan anak yang masih kecil dengan cara menitipkannya di rumah orang tuanya di Sumatera Barat dan memilih bersama selingkuhannya di Karanganyar, Jawa Tengah, dengan dalih mencari kerja. Hal ini membuktikan betapa tidak wajarnya ia berperilaku sebagai seorang ibu bagi anaknya;
3. Bahwa Penggugat Terbanding pernah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Kkta Kelahiran ananda Farel Pakiding dengan cara mencantumkan nama ayahnya sebagai ayah kandung dari ananda Farel. Tindakan tersebut bukan saja melawan hukum namun juga tak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



bermoral. Bagaimana konsekuensinya kelak bagi psikologi anak jika ia dihadapkan pada situasi menjadi cucu sekaligus anak dari kakeknya yang tak lain adalah ayah dari ibunya;

4. Bahwa pemalsuan akta otentik dokumen kependudukan tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat Pembanding ke pihak kepolisian di Polres Dharmasraya dengan surat tanda terima laporan pengaduan nomor : STTLP / 45 / K/VI/2022- Polres, tertanggal 23 Juni 2022;

5. Bahwa Penggugat Terbanding dalam keseharian memiliki sifat boros dan sejauh ini tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sangat mungkin anak akan dititip dan bergantung pada orang tua Penggugat Terbanding;

6. Bahwa Penggugat terbanding dalam gugatannya tidak dapat membuktikan tuduhan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Pembanding yang mana hal tersebut semata-mata disampaikan untuk memuluskan niatnya secara sepihak untuk menggiring opini seolah-olah pembanding adalah sosok yang kasar sehingga tidak layak mendapatkan hak asuh;

**(Bukti-bukti soal hal di atas di sampaikan sebagai lampiran memori banding. Vide : daftar bukti tambahan TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 dan TT-6, dan penjelasannya).**

7. Bahwa menurut hemat pembanding, hak asuh pada dasarnya adalah hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak demi menyokong perlindungan dan proses tumbuh kembangnya, sehingga perspektif dan kepentingan anak seharusnya juga menjiwai putusan dalam sengketa hak asuh.

8. Bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian.

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



9. Bahwa walaupun belum cukup umur, seharusnya perspektifnya untuk ikut kepada atau berada dalam asuhan ayah atau ibunya turut didengar dan dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama, begitu juga dengan fakta bahwa hingga saat ini ia tinggal bersama Penggugat Terbanding dalam keadaan sehat.

10. Bahwa amar putusan judex factie tingkat pertama yang berkaitan dengan hak asuh dalam perkara a quo tidak mencantumkan secara tegas kewajiban orangtua pemegang hak asuh untuk tetap memberikan akses terhadap anak untuk berkomunikasi, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orangtuanya yang bukan pemegang hak asuh. Hal tersebut tidak sejalan dengan norma hukum yang mengatur bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua sebagai akibat dari perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, keharusan mencantumkan hal tersebut dalam pertimbangan maupun amar putusan bersifat wajib berdasarkan ketentuan Huruf c angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Mnk Tanggal 19 Mei 2023 yang disampaikan secara elektronik masing-masing kepada :

- 1. Pemberitahuan Inzage Nama Pihak : YUNI PUSPITA SARI ( [yunipuspitasari60@gmail.com](mailto:yunipuspitasari60@gmail.com) ) Pengiriman : Jumat, 23 Jun. 2023, Jam 14:07 WIB.

Paraf	K	H	H
	.	A	A
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberitahuan Inzage Nama Pihak : RESKI PAKIDING  
(reskipakiding11@gmail.com ) Pengiriman : Jumat, 23 Jun. 2023, Jam  
14:07 WIB.

yang isinya menerangkan bahwa dalam Tenggang Waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, pada pokoknya Pemanding semula Tergugat memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk, Tanggal 19 Mei 2023;
3. Menolak Gugatan Penggugat Terbanding dengan menghukumnya untuk membayar ongkos-ongkos perkara;

Atau, jika Pengadilan Tinggi Papua Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk Tanggal 19 Mei 2023, serta Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan/dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan terdahulu. Pokok perkara juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk, tanggal 19 Mei 2023, maka oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena anak dalam perkara ini ternyata masih dibawah umur, maka meskipun tidak diuraikankan dalam posita gugatan tentang tuntutan terhadap hak asuh anak, karena anak masih kecil masih berusia 6 ( enam ) tahun, maka kepada siapa hak asuh anak diberikan haruslah diputuskan agar tidak terjadi perebutan hak asuh anak diluar putusan pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu anak tersebut harus diasuh oleh orang terdekat dengannya, orang terdekat dengan anak adalah ibunya, karena itu hak asuh anak haruslah diberikan kepada ibunya yaitu Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Mnk, Tanggal 19 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f. jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mnk, Tanggal 19 Mei 2023, yang dimohonkan banding;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	A	A
	.	M	A
	.	.	.
	1	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Senin, Tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami **IRFANUDIN S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku Ketua Majelis dengan **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.** dan **YUDISSILEN S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 27/PDT/2023/PT MNK, Tanggal 3 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LEONARD SIMARMATA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H**

**IRFANUDIN S.H.MH.**

**YUDISSILEN S.H. MH.**

Panitera Pengganti

**LEONARD SIMARMATA, S.H**

Perincian biaya perkara :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Meterai Putusan Rp. 10.000,-
- 2. Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- 3. Biaya Proses lainnya Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/PDT/2023/PT MNK

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)